



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/370/KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN STAF AHLI BUPATI

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan pemberdayaan Staf Ahli Bupati, perlu adanya koordinasi yang jelas dan terstruktur antara Perangkat Daerah dengan Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa dengan adanya koordinasi Perangkat Daerah dengan Staf Ahli Bupati alternatif rekomendasi kebijakan terhadap isu strategis dapat disusun dengan akurat sesuai dengan analisa masalah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koordinasi Perangkat Daerah Dengan Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Koordinasi Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah;
- KEDUA : Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari;
- a. Koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dengan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan dengan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah maupun terkait isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya;